

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIBADI WARGA EROPA SETELAH ADANYA PUTUSAN *STRASBOURG COURT* TENTANG HAK ORIENTASI SEKSUAL DAN PRIVASI



Diajukan oleh :
Rabin Daniel Nainggolan

NPM : 180513238
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIBADI WARGA EROPA
SETELAH ADANYA PUTUSAN STRASBOURG COURT
TENTANG HAK ORIENTASI SEKSUAL DAN PRIVASI**




Diajukan oleh:
Rabin Daniel Nainggolan

NPM : 180513238
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Hukum Tentang Hubungan Internasional
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 25 November 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.



Nanda Indrawati, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIBADI WARGA EROPA
SETELAH ADANYA PUTUSAN *STRASBOURG COURT*
TENTANG HAK ORIENTASI SEKSUAL DAN PRIVASI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Desember 2021

Tempat : Microsoft Team

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan


Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H

Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Hari Murti Widiyastuti, S.H., M.H.

MOTTO

“Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.”


Dalai Lama



KATA PENGANTAR


Ucapan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pertolongan dan berkat-Nya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIBADI WARGA EROPA SETELAH ADANYA PUTUSAN STRASBOURG COURT TENTANG HAK ORIENTASI SEKSUAL DAN PRIVASI”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menghaturkan banyak terima kasih bagi semua pihak yang dalam proses penelitian telah membantu penulis dalam memberikan bantuan akademik, dukungan, doa dan kritik serta masukan. Penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen pengajar penulis pada mata kuliah khusus program kekhususan hukum hubungan internasional, Bapak N. Budi Arianto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah banyak membantu penulis di masa perkuliahan.

- 
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., dan Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen pengajar yang telah mendampingi penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan hukum ini.
 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kesempatan pengalaman kepada penulis yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu
 5. Seluruh Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 6. Seluruh anggota keluarga penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menjalani proses perkuliahan serta penulisan hukum ini.
 7. Teman-teman penulis yang membantu penulis dalam bidang akademik maupun dalam keseharian penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
 8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan bantuan dan masukan serta kritik kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini.

Penulis sadar dan paham bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan serta ketidak sempurnaan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun dari

semua pihak. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan meskipun sekecil apapun bagi kita semua, khususnya dalam perlindungan hak pribadi bagi kelompok dan kaum yang termajinalisasi yang jarang mendapat perhatian dari sebagian besar masyarakat dan pemerintah. *To be man for and with others!*



ABSTRACT


Right to respect of private life is important for individuals to live their daily lives without having any fear of intervention from state authority. The complexity of human differences in various fields of life cause certain personal rights such as the right to sexual orientation, gender identity and privacy which are guaranteed in legal instrument to be often discussed. Right to respect of private life that are protected and guaranteed in legal instruments, especially on the European Convention on Human Rights (ECHR) are considered abstract and general and not specific. The problem that arises from this study is how the Strasbourg Court protects certain rights of private life for individuals, groups or people who are considered marginalized and/or against technological developments. The purpose of this study was to determine the protection of European citizens' private life after the Strasbourg Court's several decisions on the right to sexual orientation and privacy. This study uses normative legal research methods that focus on positive legal norms. Based on this research, the Strasbourg Court's decision proves that there is protection of the right to private life specifically, the right of sexual orientation, the right of gender identity and the right of privacy in the decision number. Several Strasbourg Court decisions provide protection and guarantees for the right to private life for certain individuals and groups through the implementation of these decisions in the jurisdiction of member countries of the Council of Europe (CoE) with domestic legal regulations that are in accordance with decisions that guarantee the right to private life.

Keywords: Right to respect of private life, ECHR, Strasbourg Court

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	11
BAB II: PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Pribadi dan ECHR serta Hak-Hak yang Dijamin	19
1. Hak-Hak Pribadi	19
2. Tinjauan Umum tentang ECHR serta Hak-Hak yang Dijamin ...	22
B. Tinjauan Umum tentang <i>Strasbourg Court</i> dan Putusan <i>Strasbourg Court</i>	27

1. Tinjauan Umum tentang <i>Strasbourg Court</i>	27
2. Putusan <i>Strasbourg Court</i> tentang Orientasi Seksual, Identitas Gender, dan Privasi	30
C. Implementasi dan Analisis Putusan <i>Strasbourg Court</i> Terkait Orientasi Seksual, Identitas Gender, dan Hak Privasi.....	54
BAB III: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

